



**PUTUSAN**

**Nomor 530/Pid.B/LH/2023/PN Ktp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RUSTON BIN HAMBALI;
2. Tempat lahir : Sambas;
3. Umur / tanggal lahir : 48 Tahun/7 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perintis II, RT.04/RW.02, Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 51 - Putusan Nomor 530/Pid.B/LH/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 530/Pid.B/LH/2023/PN Ktp tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 530/Pid.B/LH/2023/PN Ktp tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSTON BIN HAMBALI telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu melanggar Pasal 12 huruf e Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah diubah dalam paragraf 4 pasal 37 angka 3 pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSTON BIN HAMBALI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara serta denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - ± 212 (dua ratus dua belas) batang kayu olahan jenis ulin/belian dan Rimba Campuran dengan berbagai ukuran;

## **Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) unit Mesin Disel Merk Dompeng 48
- 1 (satu) Roll Gergaji Bandsaw bagian dari Mesin Bandsaw;
- 1 (satu) karung Serbuk Kayu Jenis Meranti campuran;

Halaman 2 dari 51 - Putusan Nomor 530/Pid.B/LH/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung Serbuk Kayu Jenis Ulin/Belian campuran;
- 10 (sepuluh) potong Serpihan Sisa hasil pengolahan kayu ulin/belian;
- 10 (sepuluh) potong Serpihan Sisa hasil pengolahan kayu campuran;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah Flashdisk Merk Joint berwarna putih yang berisi 22 (dua puluh dua) file foto dan 3 (tiga) file video di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Tersangka Ruston Bin Hambali di jalan perintis II, Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat, tepatnya di titik koordinat S151'13", E 10957'10";

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/*pledoi* Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak melakukan perbuatan menebang kayu dan menguasai ataupun memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan, namun Terdakwa hanya menerima jasa pengolahan kayu dari kayu yang bukan milik Terdakwa sebagaimana bukti surat berupa 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Usaha Usaha dan Dokumen Perizinan Usaha Industri Penggajian Kayu masing-masing tertanggal 5 Juli 2023 dan 12 Juni 2022;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-03/O.1.13/Eku.2/10/2023 tanggal 25 September 2023 yaitu sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa RUSTON BIN HAMBALI pada hari KAMIS tanggal 3 JULI 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan JULI 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di USAHA JASA PENGGAJIAN KAYU milik TERDAKWA yang beralamat di Jalan Perintis II, RT.04/RW.02, Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dengan titik kordinat S 1° 51'13", E109° 57'10", atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana sebagai "Orang perseorangan yang dengan sengaja: mengangkut, menguasai, atau memiliki

Halaman 3 dari 51 - Putusan Nomor 530/Pid.B/LH/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 28 Juli 2023 Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPHLHK) Wilayah Kalimantan Kepala Seksi Wilayah III mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor: ST. 789/BPPHLHK.4/SW.III/Peg.3.0/7/2023 kepada Tim Operasi SPORC untuk melakukan kegiatan Operasi Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabupaten Ketapang dan sekitarnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2023, sekitar Pukul 10.30 WIB., Tim Operasi SPORC melakukan pengecekan kayu di tempat USAHA JASA PENGGERGAJIAN KAYU yang terletak di Jalan Perintis II, RT.04 / RW.02, Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya dititik kordinat S 1° 51'13", E109° 57'10".

Dan dari hasil pengecekan Tim Operasi menemukan :

1.  $\pm 212$  (Dua Ratus Dua Belas) batang kayu olahan jenis ulin/belian dan Rimba Campuran dengan berbagai ukuran;
  2. 1 (satu) unit Mesin Disel Merk Dompeng 48
  3. 1 (satu) Roll Gergaji Bandsaw bagian dari Mesin Bandsaw;
  4. 1 (satu) karung Serbuk Kayu Jenis Meranti campuran;
  5. 1 (satu) karung Serbuk Kayu Jenis Ulin/Belian campuran;
  6. 10 (sepuluh) potong Serpihan Sisa hasil pengolahan kayu ulin/belian;
  7. 10 (sepuluh) potong Serpihan Sisa hasil pengolahan kayu campuran;
- Dan berdasarkan informasi dan keterangan yang diperoleh, bahwa Pemilik / Penanggung Jawab tempat USAHA JASA PENGGERGAJIAN KAYU tersebut adalah TERDAKWA RUSTON, dan setelah ditanyakan dokumen penguasaan atas  $\pm 212$  (Dua Ratus Dua Belas) batang kayu olahan jenis ulin/belian dan Rimba Campuran dengan berbagai ukuran tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
  - Bahwa menurut TERDAKWA  $\pm 212$  (Dua Ratus Dua Belas) batang kayu olahan jenis ulin/belian dan Rimba Campuran dengan berbagai ukuran adalah milik Saksi ABDUL SALAM (Terlapor dalam berkas terpisah) sejumlah + 196 (seratus sembilan puluh enam) batang, dan milik Saksi EDI SUHERI sejumlah 16 (enam belas) batang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan TERDAKWA RUSTON yang telah dengan sengaja menguasai hasil hutan kayu berupa :  $\pm 212$  (Dua Ratus Dua Belas) batang kayu olahan jenis ulin/belian dan Rimba Campuran dengan berbagai ukuran tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) telah mengakibatkan kerugian negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, dan Peraturan Menteri Kehutanan R.I. nomor P.64/Menhut-II/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan, Ganti Rugi Perhitungan Provisi Sumber Daya, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan, dengan perhitungan sebagai berikut :

Untuk **Kelompok Kayu Indah:**

1. Atas Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar :  
Kelompok Kayu Indah:  $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times \text{Volume} \times 2 = \text{Rp.1.550.000,-} \times 10\% \times (0,4192 \text{ m}^3 \times 2) = \text{Rp129.952,00}$  (Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah);
2. Atas Penerimaan Dana Reboisasi (DR) :  
Kelompok Kayu Indah:  $\text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2) = \$ 18 \times (0,4192 \times 2) = \$ 15,09,-$  (Lima Belas koma Nol Sembilan, US\$ Dollar);
3. Atas penerimaan Ganti Rugi Tegakan (GRT) sebesar :  
Kelompok Kayu Indah:  $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2) = 1.550.000,- \times 100 \% \times (0,4192 \times 2) = \text{Rp.1.299.520,-}$  (Satu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah).

sedangkan untuk Kelompok kayu Campuran:

1. Atas penerimaan PSDH sebesar :  
Kelompok Kayu Campuran :  $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times \text{Volume} \times 2 = \text{Rp.500.000,-} \times 10\% \times (1,1752 \text{ m}^3 \times 2) = \text{Rp. 117.520,-}$  (Seratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah).
2. Atas penerimaan DR :  
Kelompok Kayu Campuran :  $\text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2) = \$ 13,50 \times 1,1752 \times 2) = \$ 31,73,-$  (Tiga Puluh Satu Koma Tujuh Puluh Tiga, US\$ dollar ).
3. Atas penerimaan GRT sebesar :  
Kelompok Kayu Campuran :  $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2) = 500.000,- \times 100 \% \times (1,1752 \times 2) = \text{Rp. 1.175.200,-}$  (Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah).

sehingga Jumlah total kerugian PSDH dan GRT dari kelompok kayu Indah dan Kelompok Kayu Campuran adalah sejumlah :

Halaman 5 dari 51 - Putusan Nomor 530/Pid.B/LH/2023/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	PENERIMAAN	KAYU INDAH	KAYU CAMPURAN	TOTAL PENERIMAAN (KAYU INDAH DAN CAMPURAN)
1	PSDH	Rp.129.952,-	Rp. 117.520,-	Rp. 247.445,-
2	DR	Rp. 1.299.520,-	Rp. 1.175.200,-	Rp. 2.474.720,-
3	GRT	US\$. 15,09,-	US\$. 31,73,-	US\$. 46,82,-

Maka jumlah total kerugian PSDH dan DR adalah Rp.2.722.165,- (Dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus enam puluh lima rupiah). Dan total kerugian GRT US\$. 46,82,- (empat puluh enam koma enam puluh dua US Dollar) dan kerugian negara sebagaimana tersebut diatas, belum termasuk kerusakan lingkungan yang diakibatkan;

Perbuatan Terdakwa RUSTON bin HAMBALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah diubah dalam paragraf 4 pasal 37 angka 3 pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa RUSTON bin HAMBALI pada hari KAMIS tanggal 3 JULI 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan JULI 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di USAHA JASA PENGGERGAJIAN KAYU milik TERDAKWA yang beralamat di Jalan Perintis II, RT.04 / RW.02, Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dengan titik koordinat S 1° 51'13", E109° 57'10", atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana sebagai "Orang perseorangan yang dengan sengaja membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal tanggal 28 Juli 2023 Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPHLHK) Wilayah Kalimantan Kepala Seksi Wilayah III mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor: ST. 789/BPPHLHK.4/SW.III/Peg.3.0/7/2023 kepada Tim Operasi SPORC untuk melakukan kegiatan Operasi Pengamanan dan

Halaman 6 dari 51 - Putusan Nomor 530/Pid.B/LH/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabupaten Ketapang dan sekitarnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2023, sekitar Pukul 10.30 WIB, Tim Operasi SPORC melakukan pengecekan kayu di tempat USAHA JASA PENGGERGAJIAN KAYU yang terletak di Jalan Perintis II, RT.04 / RW.02, Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya dititik kordinat S 1° 51'13", E109° 57'10".

Dan dari hasil pengecekan Tim Operasi menemukan :

1. ± 212 (Dua Ratus Dua Belas) batang kayu olahan jenis ulin/belian dan Rimba Campuran dengan berbagai ukuran;
2. 1 (satu) unit Mesin Disel Merk Dompeng 48
3. 1 (satu) Roll Gergaji Bandsaw bagian dari Mesin Bandsaw;
4. 1 (satu) karung Serbuk Kayu Jenis Meranti campuran;
5. 1 (satu) karung Serbuk Kayu Jenis Ulin/Belian campuran;
6. 10 (sepuluh) potong Serpihan Sisa hasil pengolahan kayu ulin/belian;
7. 10 (sepuluh) potong Serpihan Sisa hasil pengolahan kayu campuran;

- Dan berdasarkan informasi dan keterangan yang diperoleh, bahwa Pemilik / Penanggung Jawab tempat USAHA JASA PENGGERGAJIAN KAYU tersebut adalah TERDAKWA RUSTON, dan setelah ditanyakan asal usul hasil hutan kayu atas ± 212 (Dua Ratus Dua Belas) batang kayu olahan jenis ulin/belian dan Rimba Campuran dengan berbagai ukuran TERDAKWA RUSTON tidak mengetahui dan juga TERDAKWA RUSTON tidak mengetahui apakah dipungut secara sah atau tidak kayu yang diolahnya tersebut, dan TERDAKWA RUSTON juga tidak pernah menanyakan asal-usul dari kayu tersebut kepada pemiliknya.

- Bahwa menurut TERDAKWA ± 212 (Dua Ratus Dua Belas) batang kayu olahan jenis ulin/belian dan Rimba Campuran dengan berbagai ukuran adalah milik Saksi ABDUL SALAM (Terlapor dalam berkas terpisah) sejumlah + 196 (seratus sembilan puluh enam) batang, dan milik Saksi EDI SUHERI sejumlah 16 (enam belas) batang. Sedangkan TERDAKWA RUSTON hanya menjalankan usaha jasa penggergajian saja.

- Bahwa cara TERDAKWA RUSTON menjalankan usaha jasa penggergajian adalah Kayu Olahan yang masuk di jasa penggergajian kayu di Jalan Perintis II, RT.004 / RW.002, Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, kayu olahan berbagai bentuk, jenis dan ukuran masuk

Halaman 7 dari 51 - Putusan Nomor 530/Pid.B/LH/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke lokasi di jasa pengergajian kayu, kemudian TERDAKWA RUSTON melakukan negosiasi harga dengan Pemilik Kayu, dan apabila telah sepakat maka kayu tersebut akan dilakukan pengergajian atau diolah sesuai dengan pesanan dari pemilik kayu, setelah dilakukan pengergajian terhadap kayu tersebut selanjutnya ditata dan disusun. Dan TERDAKWA RUSTON dalam melakukan pengolahan hasil hutan di Usaha pengergajian kayu menggunakan alat : 1 (satu) unit Mesin Bandsaw Kayu untuk membelah kayu olahan, 1 (satu) unit Mesin Dompeng 48, 1 (satu) unit Mesin penyambung gergaji, 1 (satu) Unit Mesin Pengasah gergaji, 1 (satu) unit Mesin Alat Pegerol gergaji dan 1 (satu) set alat las Mesin.

- Bahwa perbuatan TERDAKWA RUSTON yang telah dengan sengaja mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah berupa :  $\pm 212$  (Dua Ratus Dua Belas) batang kayu olahan jenis ulin/belian dan Rimba Campuran dengan berbagai ukuran telah mengakibatkan kerugian negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, dan Peraturan Menteri Kehutanan R.I. nomor P.64/Menhut-II/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan, Ganti Rugi Perhitungan Provisi Sumber Daya, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan, dengan perhitungan sebagai berikut :

Untuk Kelompok Kayu Indah:

1. Atas Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar :  
Kelompok Kayu Indah:  $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times \text{Volume} \times 2 = \text{Rp.1.550.000,-} \times 10\% \times (0,4192 \text{ m}^3 \times 2) = \text{Rp.129.952,-}$  (Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
2. Atas Penerimaan Dana Reboisasi (DR) :  
Kelompok Kayu Indah:  $\text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2) = \$ 18 \times (0,4192 \times 2) = \$ 15,09,-$  (Lima Belas koma Nol Sembilan, US\$ Dollar).
3. Atas penerimaan Ganti Rugi Tegakan (GRT) sebesar :  
Kelompok Kayu Indah:  $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2) = 1.550.000,- \times 100 \% \times (0,4192 \times 2) = \text{Rp.1.299.520,-}$  (Satu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah).

sedangkan untuk Kelompok kayu campuran:

1. Atas penerimaan PSDH sebesar :





Kelompok Kayu Campuran :  $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times \text{Volume} \times 2 =$   
 $\text{Rp.}500.000,- \times 10\% \times (1,1752 \text{ m}^3 \times 2) = \text{Rp.} 117.520,-$  (Seratus Tujuh  
Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah).

2. Atas penerimaan DR :

Kelompok Kayu Campuran:  $\text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2) = \$ 13,50 \times 1,1752 \times 2 =$   
 $\$ 31,73,-$  (Tiga Puluh Satu Koma Tujuh Puluh Tiga, US\$ dollar ).

3. Atas penerimaan GRT sebesar :

Kelompok Kayu Campuran:  $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2) =$   
 $\text{Rp}500.000,- \times 100 \% \times (1,1752 \times 2) = \text{Rp.} 1.175.200,-$  (Satu Juta Seratus  
Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah).

sehingga jumlah total kerugian PSDH dan GRT dari kelompok kayu Indah dan  
Kelompok Kayu Campuran adalah sejumlah :

NO	PENERIMAAN	KAYU INDAH	KAYU CAMPURAN	TOTAL PENERIMAAN (KAYU INDAH DAN CAMPURAN)
1	PSDH	Rp.129.952,-	Rp. 117.520,-	Rp. 247.445,-
2	DR	Rp. 1.299.520,-	Rp. 1.175.200,-	Rp. 2.474.720,-
3	GRT	US\$. 15,09,-	US\$. 31,73,-	US\$. 46,82,-

Maka jumlah total kerugian PSDH dan DR adalah Rp.2.722.165,- (Dua  
juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus enam puluh lima rupiah). Dan total  
kerugian GRT US\$. 46,82,- (empat puluh enam koma enam puluh dua US  
Dollar) dan kerugian negara sebagaimana tersebut diatas, belum termasuk  
kerusakan lingkungan yang diakibatkan;

Perbuatan Terdakwa RUSTON bin HAMBALI sebagaimana diatur dan  
diancam pidana dalam Pasal 12 huruf I Undang-undang Republik Indonesia  
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan  
Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 angka 3 Pasal 12  
huruf I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang  
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun  
2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang;

ATAU

### KETIGA

Bahwa Terdakwa RUSTON bin HAMBALI pada hari KAMIS tanggal 3  
JULI 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam  
bulan JULI 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di USAHA  
JASA PENGGERGAJIAN KAYU milik TERDAKWA yang beralamat di Jalan  
Perintis II, RT.04 / RW.02, Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dengan titik kordinat S 1° 51'13", E109° 57'10", atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana sebagai "Orang perorangan yang dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari Kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 28 Juli 2023 Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPHLHK) Wilayah Kalimantan Kepala Seksi Wilayah III mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor: ST. 789/BPPHLHK.4/SW.III/Peg.3.0/7/2023 kepada Tim Operasi SPORC untuk melakukan kegiatan Operasi Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabupaten Ketapang dan sekitarnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2023, sekitar Pukul 10.30 WIB., Tim Operasi SPORC melakukan pengecekan kayu di tempat USAHA JASA PENGGERGAJIAN KAYU yang terletak di Jalan Perintis II, RT.04 / RW.02, Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya dititik kordinat S 1° 51'13", E109° 57'10". Dan dari hasil pengecekan Tim Operasi menemukan :

1. ± 212 (Dua Ratus Dua Belas) batang kayu olahan jenis ulin/belian dan Rimba Campuran dengan berbagai ukuran;
2. 1 (satu) unit Mesin Disel Merk Dompeng 48
3. 1 (satu) Roll Gergaji Bandsaw bagian dari Mesin Bandsaw;
4. 1 (satu) karung Serbuk Kayu Jenis Meranti campuran;
5. 1 (satu) karung Serbuk Kayu Jenis Ulin/Belian campuran;
6. 10 (sepuluh) potong Serpihan Sisa hasil pengolahan kayu ulin/belian;
7. 10 (sepuluh) potong Serpihan Sisa hasil pengolahan kayu campuran;

- Dan berdasarkan informasi dan keterangan yang diperoleh, bahwa Pemilik/ Penanggung Jawab tempat USAHA JASA PENGGERGAJIAN KAYU tersebut adalah Terdakwa RUSTON, dan setelah ditanyakan siapa menerima, menyimpan dan/atau hasil hutan kayu yang berasal dari Kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah atas ± 212 (Dua Ratus Dua Belas) batang kayu olahan jenis ulin/belian dan Rimba Campuran dengan berbagai ukuran, dijawab oleh Terdakwa RUSTON adalah TERDAKWAM RUSTON

Halaman 10 dari 51 - Putusan Nomor 530/Pid.B/LH/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Pemilik dari ± 212 (Dua Ratus Dua Belas) batang kayu olahan jenis ulin/belian dan Rimba Campuran dengan berbagai ukuran adalah milik Saksi ABDUL SALAM (Terlapor dalam berkas terpisah) sejumlah + 196 (seratus sembilan puluh enam) batang, dan milik Saksi EDI SUHERI sejumlah 16 (enam belas) batang. Sedangkan TERDAKWA RUSTON hanya menjalankan usaha jasa penggergajian saja;

- Bahwa cara TERDAKWA RUSTON menjalankan usaha jasa penggergajian adalah Kayu Olahan yang masuk di jasa penggergajian kayu di Jalan Perintis II, RT.004/RW.002, Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, kayu olahan berbagai bentuk, jenis dan ukuran masuk ke lokasi di jasa penggergajian kayu, kemudian TERDAKWA RUSTON melakukan negosiasi harga dengan Pemilik Kayu, dan apabila telah sepakat maka kayu tersebut akan dilakukan penggergajian atau diolah sesuai dengan pesanan dari pemilik kayu, setelah dilakukan penggergajian terhadap kayu tersebut selanjutnya ditata dan disusun. Dan TERDAKWA RUSTON dalam melakukan pengolahan hasil hutan di Usaha penggergajian kayu menggunakan alat : 1 (satu) unit Mesin Bandsaw Kayu untuk membelah kayu olahan, 1 (satu) unit Mesin Dompeng 48, 1 (satu) unit Mesin penyambung gergaji, 1 (satu) Unit Mesin Pengasah gergaji, 1 (satu) unit Mesin Alat Pegerol gergaji dan 1 (satu) set alat las Mesin;

- Bahwa perbuatan TERDAKWA RUSTON yang telah dengan sengaja menerima, menyimpan dan/atau hasil hutan kayu yang berasal dari Kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah berupa: ± 212 (Dua Ratus Dua Belas) batang kayu olahan jenis ulin/belian dan Rimba Campuran dengan berbagai ukuran telah mengakibatkan kerugian negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, dan Peraturan Menteri Kehutanan R.I. nomor P.64/Menhut-II/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan, Ganti Rugi Perhitungan Provisi Sumber Daya, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan, dengan perhitungan sebagai berikut :

Untuk Kelompok Kayu Indah:

1. Atas Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar :  
Kelompok Kayu Indah:  $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times \text{Volume} \times 2 =$   
 $\text{Rp}1.550.000,- \times 10\% \times (0,4192 \text{ m}^3 \times 2) = \text{Rp}129.952,-$  (Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah);
2. Atas Penerimaan Dana Reboisasi (DR) :



Kelompok Kayu Indah:  $\text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2) = \$ 18 \times (0,4192 \times 2) = \$ 15,09,-$  (Lima Belas koma Nol Sembilan, US\$ Dollar);

3. Atas penerimaan Ganti Rugi Tegakan (GRT) sebesar :

Kelompok Kayu Indah:  $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2) = \text{Rp}1.550.000,- \times 100 \% \times (0,4192 \times 2) = \text{Rp}1.299.520,-$  (Satu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah);

Sedangkan untuk Kelompok kayu Campuran:

1. Atas penerimaan PSDH sebesar :

Kelompok Kayu Campuran:  $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times \text{Volume} \times 2 = \text{Rp}500.000,- \times 10\% \times (1,1752 \text{ m}^3 \times 2) = \text{Rp} 117.520,-$  (Seratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah).

2. Atas penerimaan DR :

Kelompok Kayu Campuran :  $\text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2) = \$ 13,50 \times 1,1752 \times 2 = \$ 31,73,-$  (Tiga Puluh Satu Koma Tujuh Puluh Tiga, US\$ dollar ).

3. Atas penerimaan GRT sebesar :

Kelompok Kayu Campuran:  $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2) = 500.000,- \times 100 \% \times (1,1752 \times 2) = \text{Rp} 1.175.200,-$  (Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah).

Sehingga Jumlah total kerugian PSDH dan GRT dari kelompok kayu Indah dan Kelompok Kayu Campuran adalah sejumlah :

NO	PENERIMAAN	KAYU INDAH	KAYU CAMPURAN	TOTAL PENERIMAAN (KAYU INDAH DAN CAMPURAN)
1	PSDH	Rp.129.952,-	Rp. 117.520,-	Rp. 247.445,-
2	DR	Rp. 1.299.520,-	Rp. 1.175.200,-	Rp. 2.474.720,-
3	GRT	US\$. 15,09,-	US\$. 31,73,-	US\$. 46,82,-

Maka jumlah total kerugian PSDH dan DR adalah Rp.2.722.165,- (Dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus enam puluh lima rupiah). Dan total kerugian GRT US\$. 46,82,- (empat puluh enam koma enam puluh dua US Dollar) dan kerugian negara sebagaimana tersebut diatas, belum termasuk kerusakan lingkungan yang diakibatkan;

Perbuatan Terdakwa RUSTON bin HAMBALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf m Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 angka 3 Pasal 12 huruf m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SYAHMIRI BIN RUSLI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bekerja dengan Terdakwa sebagai buruh/pekerja di usaha jasa penggergajian kayu milik Terdakwa;
- Bahwa tugas Saksi adalah membelah dan memotong kayu, membersihkan sisa-sisa penggergajian, dan menyusun kayu hasil gergajian;
- Bahwa kejadian Saksi diamankan oleh petugas dan Tim Operasi SPORC bermula saat petugas dari Tim Operasi SPORC saat melakukan Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK sekira pukul 10.00 WIB, saat Saksi sedang berada di tempat usaha jasa penggergajian kayu milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Perintis II RT.004/RW.002 Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat datang petugas masuk kedalam tempat usaha jasa penggergajian kayu milik Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa kemudian petugas melakukan pengecekan kayu, pengambilan foto serta melakukan wawancara dengan Terdakwa, Saksi dan 2 (dua) rekan kerja Saksi dan seorang supir pick-up yang sedang berada dilokasi, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Saksi dan Terdakwa dibawa ke Kantor Taman Nasional Gunung Palung untuk diminta keterangan;
- Bahwa Saksi bekerja di tempat Terdakwa sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pekerjaan yang Saksi lakukan di tempat usaha jasa penggergajian kayu "Usaha Bersama" milik Terdakwa antara lain adalah membantu membelah/memotong kayu dengan cara menggergaji dengan alat gergaji bensaw, menyusun kayu hasil olahan, dan membuang kayu sisa pengolahan;
- Bahwa yang bekerja di di tempat usaha penggergajian kayu milik Terdakwa ada 3 (tiga) orang, yaitu Pardi, Amat dan Saksi sendiri;

Halaman 13 dari 51 - Putusan Nomor 530/Pid.B/LH/2023/PN Ktp





- Bahwa sistem upah dan besaran upah yang Saksi peroleh dari pekerjaan Saksi di tempat usaha jasa penggergajian kayu milik Terdakwa adalah dengan sistem persen dari hasil penggergajian kayu yang dibayar mingguan dengan besaran yang pernah Saksi terima antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tergantung hasil dari pekerjaan pengolahan kayu yang dikerjakan selamat satu minggu tersebut;
- Bahwa jenis kayu yang Terdakwa ketahui yang diolah di tempat usaha penggergajian kayu milik Terdakwa antara lain dari jenis Kayu Malam, Meranti, Punak, Belian/ulin;
- Bahwa hasil hutan kayu yang Terdakwa kerjakan di tempat usaha penggergajian kayu milik Terdakwa dibawa masuk ke sawmil dengan menggunakan mobil pickup dan truck, kemudian diturunkan di tempat usaha jasa penggergajian kayu milik Terdakwa untuk kemudian dibelah/dipotong dengan menggunakan mesin bensaw sesuai pesanan ukuran, setelah selesai dikerjakan selanjutnya diambil kembali seluruhnya dan ada juga diambil secara bertahap.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait asal usul kayu maupun dokumen sahnya hasil hutan atau dokumen lainnya terhadap kayu yang masuk dan yang diolah/kerjakan di tempat usaha jasa penggergajian kayu milik Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **SUPANDI BIN RADIPi Alias PARDI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bekerja dengan Terdakwa sebagai buruh/pekerja di usaha jasa penggergajian kayu milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian Saksi diamankan oleh petugas dan Tim Operasi SPORC bermula saat petugas dari Tim Operasi SPORC saat melakukan Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK sekira pukul 10.00 WIB, saat Saksi sedang berada di tempat usaha jasa penggergajian kayu milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Perintis II RT.004/RW.002 Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat datang petugas masuk kedalam tempat usaha jasa penggergajian kayu milik Terdakwa dan bertemu



dengan Terdakwa kemudian petugas melakukan pengecekan kayu, pengambilan foto serta melakukan wawancara dengan Terdakwa, Saksi dan 2 (dua) rekan kerja Saksi dan seorang supir pick-up yang sedang berada dilokasi, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Saksi dan Terdakwa dibawa ke Kantor Taman Nasional Gunung Palung untuk diminta keterangan;

- Bahwa alamat tempat usaha jasa penggergajian kayu milik Terdakwa yaitu di Jalan Perintis II RT.004/RW. 002 Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat yang berjarak sekitar  $\pm$  20 meter dari rumah tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja di tempat usaha jasa penggergajian kayu milik Terdakwa sejak pertengahan bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa yang bekerja di tempat usaha penggergajian kayu milik Terdakwa ada 3 (tiga) orang, yaitu Saksi, Ahmad dan Syahmiri;
- Bahwa tugas yang Saksi lakukan antara lain membantu membelah kayu dengan cara mengangkat kayu ke belantaran. Setelah itu kayu dibelah sesuai dengan ukuran yang sudah ada di mesin bensaw. Selain itu Saksi juga membantu membuang kayu sisa pengolahan. Saksi bekerja di tempat Terdakwa dari hari Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 07.00 WIB sampai sekitar pukul 16.00 WIB tergantung dari banyaknya pesanan kayu yang diolah;
- Bahwa sistem upah dan besaran upah yang saya peroleh dari pekerjaan saya di tempat usaha jasa penggergajian kayu milik RUSTON Bin HAMBALI adalah dengan sistem persen dari hasil penggergajian kayu yang diolah yang kemudian dibayar mingguan. Saya telah mendapatkan gaji sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan besaran masing-masing Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tergantung hasil dari pekerjaan pengolahan kayu yang dikerjakan selama satu minggu tersebut. Saksi menerima gaji setiap hari Sabtu sore langsung secara tunai dari Terdakwa;
- Bahwa jenis kayu yang Saksi ketahui diolah di tempat usaha penggergajian kayu milik Terdakwa antara lain dari jenis kayu malam, meranti, punak dan belian/ulin. Kayu yang banyak Terdakwa olah adalah kayu belian/ulin dan meranti;
- Bahwa setiap hari rata-rata yang masuk sekitar 2-3 kendaraan *pick-up* dan 1 truck untuk dilakukan pengolahan dengan berbagai jenis ukuran mulai dari ukuran 8 cm x 16 cm x 4 meter dan 10 cm x 20 cm x 2



meter untuk jenis kayu belian serta ukuran 15 cm x 20 cm x 4 meter , 15 cm x 15 cm x 4 meter dan 15 cm x 20 cm x 4 meter untuk jenis kayu Meranti;

- Bahwa hasil hutan kayu yang Saksi kerjakan di tempat usaha penggergajian kayu milik Terdakwa dibawa masuk dengan menggunakan mobil *pick-up*, truck dan ada juga menggunakan kendaraan roda tiga seperti Tossa, kemudian diturunkan di tempat usaha jasa penggergajian kayu milik Terdakwa untuk kemudian dibelah dengan menggunakan mesin bensaw sesuai pesanan ukuran, setelah selesai dikerjakan selanjutnya diambil kembali seluruhnya dan ada juga diambil secara bertahap;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait asal usul kayu maupun dokumen sahnya hasil hutan atau dokumen lainnya terhadap kayu yang masuk dan yang diolah/kerjakan di tempat usaha jasa penggergajian kayu milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah usaha penggergajian kayu milik Terdakwa telah memiliki perizinan dari instansi terkait atau belum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

**3. Saksi MATRUJI BIN DEKMAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bekerja dengan Terdakwa sebagai buruh/pekerja di usaha jasa penggergajian kayu milik Terdakwa;

- Bahwa tugas Saksi adalah membelah dan memotong kayu, membersihkan sisa-sisa penggergajian, dan menyusun kayu hasil gergajian;

- Bahwa kejadian Saksi diamankan oleh petugas dan Tim Operasi SPORC bermula saat petugas dari Tim Operasi SPORC saat melakukan Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK sekira pukul 10.00 WIB, saat Saksi sedang berada di tempat usaha jasa penggergajian kayu milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Perintis II RT.004/RW.002 Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat datang petugas masuk kedalam tempat usaha jasa penggergajian kayu milik Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa kemudian petugas melakukan pengecekan kayu,



pengambilan foto serta melakukan wawancara dengan Terdakwa, Saksi dan 2 (dua) rekan kerja Saksi dan seorang supir pick-up yang sedang berada dilokasi, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Saksi mengetahui jika petugas membawa Terdakwa dan Saksi Syahmiri untuk ikut dengan petugas;

- Bahwa Saksi bekerja di tempat Terdakwa sudah 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa pekerjaan yang Saksi lakukan di tempat usaha jasa penggergajian kayu "Usaha Bersama" milik Terdakwa antara lain adalah membantu membelah kayu dengan cara mengangkat kayu ke belandaran/baku sebelum dilakukan proses pembelahan dengan mesin gergaji bensaw kemudian menyusun kayu hasil olahan;
- Bahwa yang bekerja di di tempat usaha penggergajian kayu milik Terdakwa ada 3 (tiga) orang, yaitu Syahmiri, Pardi dan Saksi sendiri;
- Bahwa sistem upah dan besaran upah yang Saksi peroleh dari pekerjaan Saksi di tempat usaha jasa penggergajian kayu milik Terdakwa adalah dengan sistem upah per kubik, yaitu sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)/kubik dibagi jumlah pekerja dan dibayarkan pada hari Sabtu sore;
- Bahwa jenis kayu yang Saksi ketahui yang diolah di tempat usaha penggergajian kayu milik Terdakwa antara lain dari jenis Kayu Meranti, Belian/ulin, kayu lokal campuran dengan berbagai ukuran yang Saksi tidak tahu pasti ukurannya, namun dalam bentuk kalengan/balok;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil hutan kayu yang Saksi kerjakan di tempat usaha penggergajian kayu milik Terdakwa dibawa masuk dengan menggunakan kendaraan apa, yang Saksi lihat sendiri pada hari Kamis, 3 Agustus 2023 sebelum petugas datang ada mobil *pick-up* yang mengantarkan kayu belian/ulin untuk di potong/belah dan biasanya Saksi dihubungi oleh Terdakwa ketika ada kayu yang akan dikerjakan di tempat usaha jasa penggergajian kayu milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait asal usul kayu maupun dokumen sahnya hasil hutan atau dokumen lainnya terhadap kayu yang masuk dan yang diolah/kerjakan di tempat usaha jasa penggergajian kayu milik Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengolah/mengerjakan hasil hutan kayu di tempat usaha jasa penggergajian kayu milik Terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin gergaji bendsaw;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi **RUDIANSYAH BIN MACHMUD YASIN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Polisi Kehutanan (anggota SPORC Brigade Bekantan) pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak antara lain adalah melakukan operasi dan pengamanan secara preventif dan represif terhadap tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan atau tindak pidana di bidang kehutanan dan tindak pidana di bidang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat melalui Kegiatan Pengumpulan Bahan dan Keterangan, Operasi Rutin, Operasi Fungsional, Operasi Yustisi maupun Operasi Gabungan;

- Bahwa kegiatan Operasi Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabupaten Ketapang dan sekitarnya adalah Surat Perintah Tugas Kepala Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan Nomor: ST.789/BPPHLHK.4/SW.III/Peg.3.0/7/2023 tanggal 28 Juli 2023;

- Bahwa kejadian yang ditemukan oleh Tim Operasi Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabupaten Ketapang dan sekitarnya adalah tim operasi menemukan ± 212 (dua ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan/ dokumennya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tim Operasi SPORC juga menemukan 1 (satu) unit Mesin Bandsaw Pembelah Kayu yang sedang beroperasi;

- Bahwa kejadian Saksi mengamankan Terdakwa bermula pada saat Tim Operasi SPORC sedang melakukan kegiatan Operasi Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabupaten Ketapang dan sekitarnya, berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPHLHK) Wilayah Kalimantan Kepala Seksi Wilayah III Nomor: ST.

Halaman 18 dari 51 - Putusan Nomor 530/Pid.B/LH/2023/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

789/BPPHLHK.4/SW.III/Peg.3.0/7/2023 tanggal 28 Juli 2023. Pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 WIB, Tim Operasi SPORC melakukan pengecekan kayu di USAHA JASA PENGGERGAJIAN KAYU yang terletak di Jalan Perintis II, RT.04/ RW.02, Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya dititik kordinat S 1° 51'13", E109° 57'10". Dari hasil pengecekan tim operasi menemukan ± 212 (dua ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu. Tim Operasi SPORC juga menemukan 1 (satu) unit mesin Bandsaw Pembelah Kayu, dan 1 (satu) karung Serbuk/Serpihan Sisa hasil pengolahan kayu serta 1 (satu) karung Serbuk meranti campuran, 10 (sepuluh) potong serpihan sisa hasil pengolahan kayu ulin/belian, 10 (sepuluh) potong serpihan sisa hasil pengolahan kayu campuran. Berdasarkan informasi dan keterangan yang diperoleh, bahwa Pemilik / Penanggung Jawab USAHA JASA PENGGERGAJIAN KAYU adalah Terdakwa dan ± 212 (dua ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran yang berada di USAHA JASA PENGGERGAJIAN KAYU yang terletak di Jalan Perintis II, RT.04/ RW.02, Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat tersebut tanpa disertai dengan dokumen kepemilikan kayu yang sah;

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat Tim Operasi Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak melakukan Kegiatan Operasi Peredaran Hasil Hutan di Kabupaten Ketapang, dan sekitarnya adalah sebagai berikut :

- ± 212 (Dua Ratus Dua Belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran;
- 1 (satu) unit Mesin Disel Merk Dompok 48;
- 1 (satu) Roll Gergaji Bandsaw bagian dari Mesin Bandsaw;
- 1 (satu) karung Serbuk Kayu Jenis Meranti campuran;
- 1 (satu) karung Serbuk Kayu Jenis Ulin/Belian campuran;
- 10 (sepuluh) potong Serpihan Sisa hasil pengolahan kayu ulin/belian;
- 10 (sepuluh) potong Serpihan Sisa hasil pengolahan kayu campuran;

Halaman 19 dari 51 - Putusan Nomor 530/Pid.B/LH/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisk Merk Joint berwarna putih yang berisi 22 (dua puluh dua) file foto dan 3 (tiga) file video di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Tersangka Ruston Bin Hambali di Jalan Perintis II, Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabuapeten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Titik Koordinat S 1°51'13", E 109°57'10";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

5. Saksi **TRİYADI PARIPURNAWAN BIN NGATMO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Polisi Kehutanan (anggota SPORC Brigade Bekantan) pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak antara lain adalah melakukan operasi dan pengamanan secara preventif dan represif terhadap tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan atau tindak pidana di bidang kehutanan dan tindak pidana di bidang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat melalui Kegiatan Pengumpulan Bahan dan Keterangan, Operasi Rutin, Operasi Fungsional, Operasi Yustisi maupun Operasi Gabungan;
- Bahwa kegiatan Operasi Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabupaten Ketapang dan sekitarnya adalah Surat Perintah Tugas Kepala Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan Nomor: ST.789/BPPHLHK.4/SW.III/Peg.3.0/7/2023 tanggal 28 Juli 2023;
- Bahwa kejadian yang ditemukan oleh Tim Operasi Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabupaten Ketapang dan sekitarnya adalah tim operasi menemukan ± 212 (dua ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan/ dokumennya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tim Operasi SPORC juga menemukan 1 (satu) unit Mesin Bandsaw Pembelah Kayu yang sedang beroperasi;
- Bahwa kejadian Saksi mengamankan Terdakwa bermula pada saat Tim Operasi SPORC sedang melakukan kegiatan Operasi Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabupaten Ketapang dan sekitarnya, berdasarkan Surat

Halaman 20 dari 51 - Putusan Nomor 530/Pid.B/LH/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Tugas Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPHLHK) Wilayah Kalimantan Kepala Seksi Wilayah III Nomor: ST. 789/BPPHLHK.4/SW.III/Peg.3.0/7/2023 tanggal 28 Juli 2023. Pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 WIB, Tim Operasi SPORC melakukan pengecekan kayu di USAHA JASA PENGGERGAJIAN KAYU yang terletak di Jalan Perintis II, RT.04/ RW.02, Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya dititik kordinat S 1° 51'13", E109° 57'10". Dari hasil pengecekan tim operasi menemukan ± 212 (dua ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu. Tim Operasi SPORC juga menemukan 1 (satu) unit mesin Bandsaw Pembelah Kayu, dan 1 (satu) karung Serbuk/Serpihan Sisa hasil pengolahan kayu serta 1 (satu) karung Serbuk meranti campuran, 10 (sepuluh) potong serpihan sisa hasil pengolahan kayu ulin/belian, 10 (sepuluh) potong serpihan sisa hasil pengolahan kayu campuran. Berdasarkan informasi dan keterangan yang diperoleh, bahwa Pemilik / Penanggung Jawab USAHA JASA PENGGERGAJIAN KAYU adalah Terdakwa dan ± 212 (dua ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran yang berada di USAHA JASA PENGGERGAJIAN KAYU yang terletak di Jalan Perintis II, RT.04/ RW.02, Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat tersebut tanpa disertai dengan dokumen kepemilikan kayu yang sah;

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat Tim Operasi Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak melakukan Kegiatan Operasi Peredaran Hasil Hutan di Kabupaten Ketapang, dan sekitarnya adalah sebagai berikut :

- ± 212 (Dua Ratus Dua Belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran;
- 1 (satu) unit Mesin Disel Merk Dompeng 48;
- 1 (satu) Roll Gergaji Bandsaw bagian dari Mesin Bandsaw;
- 1 (satu) karung Serbuk Kayu Jenis Meranti campuran;
- 1 (satu) karung Serbuk Kayu Jenis Ulin/Belian campuran;

Halaman 21 dari 51 - Putusan Nomor 530/Pid.B/LH/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10 (sepuluh) potong Serpihan Sisa hasil pengolahan kayu ulin/belian;
- 10 (sepuluh) potong Serpihan Sisa hasil pengolahan kayu campuran;
- 1 (satu) buah Flashdisk Merk Joint berwarna putih yang berisi 22 (dua puluh dua) file foto dan 3 (tiga) file video di Tempat Kejadian Perkara ( TKP ) Tersangka Ruston Bin Hambali di Jalan Perintis II, Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabuapeten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Titik Koordinat S 1°51'13", E 109°57'10";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

**6. Saksi RIKARDO S MANIK ANAK N. MANIK** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Polisi Kehutanan (anggota SPORC Brigade Bekantan) pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak antara lain adalah melakukan operasi dan pengamanan secara preventif dan represif terhadap tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan atau tindak pidana di bidang kehutanan dan tindak pidana di bidang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat melalui Kegiatan Pengumpulan Bahan dan Keterangan, Operasi Rutin, Operasi Fungsional, Operasi Yustisi maupun Operasi Gabungan;
- Bahwa kegiatan Operasi Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabupaten Ketapang dan sekitarnya adalah Surat Perintah Tugas Kepala Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan Nomor: ST.789/BPPHLHK.4/SW.III/Peg.3.0/7/2023 tanggal 28 Juli 2023;
- Bahwa kejadian yang ditemukan oleh Tim Operasi Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabupaten Ketapang dan sekitarnya adalah tim operasi menemukan ± 212 (dua ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan/ dokumennya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tim Operasi SPORC juga menemukan 1 (satu) unit Mesin Bandsaw Pembelah Kayu yang sedang beroperasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Saksi mengamankan Terdakwa bermula pada saat Tim Operasi SPORC sedang melakukan kegiatan Operasi Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabupaten Ketapang dan sekitarnya, berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPHLHK) Wilayah Kalimantan Kepala Seksi Wilayah III Nomor: ST. 789/BPPHLHK.4/SW.III/Peg.3.0/7/2023 tanggal 28 Juli 2023. Pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 WIB, Tim Operasi SPORC melakukan pengecekan kayu di USAHA JASA PENGGERGAJIAN KAYU yang terletak di Jalan Perintis II, RT.04/ RW.02, Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya dititik kordinat S 1° 51'13", E109° 57'10". Dari hasil pengecekan tim operasi menemukan ± 212 (dua ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu. Tim Operasi SPORC juga menemukan 1 (satu) unit mesin Bandsaw Pembelah Kayu, dan 1 (satu) karung Serbuk/Serpihan Sisa hasil pengolahan kayu serta 1 (satu) karung Serbuk meranti campuran, 10 (sepuluh) potong serpihan sisa hasil pengolahan kayu ulin/belian, 10 (sepuluh) potong serpihan sisa hasil pengolahan kayu campuran. Berdasarkan informasi dan keterangan yang diperoleh, bahwa Pemilik / Penanggung Jawab USAHA JASA PENGGERGAJIAN KAYU adalah Terdakwa dan ± 212 (dua ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran yang berada di USAHA JASA PENGGERGAJIAN KAYU yang terletak di Jalan Perintis II, RT.04/ RW.02, Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat tersebut tanpa disertai dengan dokumen kepemilikan kayu yang sah;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat Tim Operasi Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak melakukan Kegiatan Operasi Peredaran Hasil Hutan di Kabupaten Ketapang, dan sekitarnya adalah sebagai berikut :
  - ± 212 (Dua Ratus Dua Belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran;
  - 1 (satu) unit Mesin Disel Merk Dompeng 48;

Halaman 23 dari 51 - Putusan Nomor 530/Pid.B/LH/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Roll Gergaji Bandsaw bagian dari Mesin Bandsaw;
- 1 (satu) karung Serbuk Kayu Jenis Meranti campuran;
- 1 (satu) karung Serbuk Kayu Jenis Ulin/Belian campuran;
- 10 (sepuluh) potong Serpihan Sisa hasil pengolahan kayu ulin/belian;
- 10 (sepuluh) potong Serpihan Sisa hasil pengolahan kayu campuran;
- 1 (satu) buah Flashdisk Merk Joint berwarna putih yang berisi 22 (dua puluh dua) file foto dan 3 (tiga) file video di Tempat Kejadian Perkara ( TKP ) Tersangka Ruston Bin Hambali di Jalan Perintis II, Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabuapeten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Titik Koordinat S 1°51'13", E 109°57'10";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan saksi, Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **SYAFARUDDIN, S.P., M.M.A.** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti dihadirkan ke dalam persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Pencengahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai ahli berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Tenaga Ahli dari An. Kepala Balai Kepala Seksi Wilayah III selaku atasan penyidik Nomor: S.111/BPPHLHK-IV/SW.3/8/PPNS/2023, tanggal 3 Agustus 2023 dan surat perintah dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VIII Pontianak dengan Surat Perintah Nomor: PT.19/BPHL-VIII/PEPHPHL/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023;
- Bahwa saai ini ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VIII Pontianak dengan Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Madya dengan kualifikasi sebagai Wasganis PHPL Pemanenan Hutan, Wasganis PHPL PKB-R, Wasganis PHPL PKG-R dan menjadi saksi Ahli peredaran hasil hutan;
- Bahwa ahli pernah pada tahun 2016 s/d 2022 dalam perkara tindak pidana di bidang Kehutanan dan Tindak Pidana di bidang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan;

Halaman 24 dari 51 - Putusan Nomor 530/Pid.B/LH/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 61 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Penatausahaan Hasil Hutan adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan / peredaran, pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;
- Bahwa Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH adalah Sistem Informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan (Pasal 1 ayat 65 Permen LHK No. 8 tahun 2021);
- Bahwa berdasarkan Bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (13) Undang- undang No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, yang dimaksud dengan Hasil Hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;
- Bahwa yang dimaksud dalam pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pasal 126 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan hutan wajib disertai dengan perizinan antara lain :
  - a. Usaha Pemanfaatan Kawasan;
  - b. Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
  - c. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu;
  - d. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan kayu.
- Bahwa yang berhak dan dapat memanfaatkan hasil hutan tersebut adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pasal 152 ayat (4) bahwa Perijinan Berusaha pada hutan Produksi dapat diajukan oleh :
  - a. Perorangan;
  - b. Koperasi;

Halaman 25 dari 51 - Putusan Nomor 530/Pid.B/LH/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Badan Usaha Milik Negara;
- d. Badan Usaha Milik Daerah; atau
- e. Badan Usaha Milik Swasta.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pasal 152 ayat (5) bahwa Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan diberikan apabila memenuhi persyaratan teknis dan pemenuhan komitmen berupa :

- a. Penyampaian dokumen lingkungan;
- b. Pembuatan berita acara koordinat geografis areal yang dimohon; dan;
- c. Pelunasan IPBH;

- Bahwa Ahli menerangkan apa saja yang harus dilengkapi dalam hal mengangkut, menguasai atau memiliki kayu yang berasal dari hutan alam, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, pasal 259 dan pasal 260 sebagai berikut:

## **Pasal 259:**

1) Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa:

- a. SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu);
- b. Nota Angkutan; atau
- c. Nota perusahaan.

2) Dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan.

3) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyertai pengangkutan:

- a. Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan; atau
- b. Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan.

4) Nota Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengangkutan:

- a. arang kayu dan/atau kayu daur ulang;

Halaman 26 dari 51 - Putusan Nomor 530/Pid.B/LH/2023/PN Ktp

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. kayu hasil kegiatan pemungutan untuk kepentingan sendiri atau fasilitas umum dari lokasi penebangan;
  - c. kayu impor dari pelabuhan ke tempat pengolahan kayu;
  - d. bertahap Kayu Bulat/Kayu Olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir; dan/atau
  - e. lanjutan kayu hasil lelang.
- 5) Penerbitan Nota Angkutan kayu daur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh instansi kehutanan setempat;
- 6) SKSHHK dan Nota Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku sebagai surat keterangan sah hasil Hutan;
- 7) Nota perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan dalam pengangkutan Kayu Olahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- 8) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diterbitkan setelah dipenuhi kewajiban PNBP atas pelayanan dokumen angkutan hasil Hutan;

**Pasal 260**

- 1) SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf a, diterbitkan untuk:
- a. Hasil Hutan Kayu Bulat yang telah dibayar lunas PNBP; dan/atau
  - b. Hasil Hutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku Kayu Bulat yang sah dan diolah oleh pemegang PBPHH.
- 2) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPTKB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya;
- 3) Nota Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf b diterbitkan oleh karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPT-KB/perizinan lainnya;
- 4) Masa berlaku SKSHHK dan Nota Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan jarak dan waktu tempuh normal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Nota perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf c diterbitkan oleh pengirim.

- Bahwa berdasarkan Bab I ketentuan umum pasal 1 angka (21) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, bahwa Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat PBPH adalah perijinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan hutan;
- Bahwa bentuk fisik dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) berupa Kayu Olahan adalah dalam format Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan secara Elektronik (e-SKSHHK Olahan) berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan;
- Bahwa hasil hutan hasil hutan berupa kayu olahan dengan Kelompok jenis Kayu Indah, asal usulnya tidak diketahui dan legalitas kayu olahannya (Dokumen SKSHH Kayu Olahan) tidak ada, termasuk hasil hutan yang berasal dari pembalakan liar. Hal ini dapat diketahui karena pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut tanpa melalui proses pemanfaatan maupun penatausahaan hasil hutan sesuai dengan prosedur dan aturan pada setiap tahapan kegiatan baik penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran sehingga dapat dipastikan bahwa hasil hutan kayu olahan tersebut berasal dari kawasan hutan hasil pembalakan liar yang diambil atau dipungut secara tidak sah yang dapat merugikan negara baik kerusakan lingkungan maupun pendapatan negara secara ekonomi (PSDH, DR maupun GRT);
- Bahwa orang perorangan maupun badan hukum tidak dapat dan tidak dibenarkan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan atau Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah dan atau Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah berupa ± 212 (dua ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan

Halaman 28 dari 51 - Putusan Nomor 530/Pid.B/LH/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai jenis dan ukuran. Hal tersebut melanggar Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 angka 3 Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang dan atau Pasal 12 huruf l sebagaimana telah diubah telah diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 angka 3 Pasal 12 huruf l Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang Jo Pasal 87 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan atau Pasal 12 huruf m sebagaimana telah diubah telah diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 angka 3 Pasal 12 huruf m Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang Jo pasal 87 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

- Bahwa sebagaimana keterangan sebelumnya bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan atau melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Dalam hal ini Terdakwa sebagai supir truk dan menguasai kayu olahan jenis belian tanpa diketahui asal usul serta tanpa adanya legalitas kayu olahan tersebut (dokumen SKSHH Kayu Olahan) sehingga dapat diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Sehingga terhadap perbuatan RUSTON BIN HAMBALI dipersangkakan telah melakukan perbuatan pidana berupa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan atau melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melanggar Pasal 12 huruf e

Halaman 29 dari 51 - Putusan Nomor 530/Pid.B/LH/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 angka 3 Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.64/Menhut-II/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan, Ganti Rugi Perhitungan Provisi Sumber Daya, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan; maka kerugian negara yang timbul akibat dari perbuatan yang bersangkutan sebesar:

**Atas penerimaan PSDH sebesar :**

Kelompok Kayu Indah :  $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times \text{Volume} \times 2 = \text{Rp. } 1.550.000,- \times 10\% \times (0,4192 \text{ m}^3 \times 2) = \text{Rp. } 129.952,-$  (Seratus dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh dua Rupiah).

**Atas penerimaan DR :**

Kelompok Kayu Indah :  $\text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2) = \$ 18 \times (0,4192 \times 2) = \$ 15,09,-$  (Lima belas koma nol Sembilan, US\$ Dollar).

**Atas penerimaan GRT sebesar :**

Kelompok Kayu Indah :  $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2) = 1.550.000,- \times 100 \% \times (0,4192 \times 2) = \text{Rp. } 1.299.520,-$  (Satu dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus dua puluh Rupiah);

**Kelompok kayu campuran :**

**Atas penerimaan PSDH sebesar :**

Kelompok Kayu Campuran :  $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times \text{Volume} \times 2 = \text{Rp. } 500.000,- \times 10\% \times (1,1752 \text{ m}^3 \times 2) = \text{Rp. } 117.520,-$  (Seratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh Rupiah);

**Atas penerimaan DR :**

Kelompok Kayu Campuran :  $\text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2) = \$ 13,50 \times 1,1752 \times 2) = \$ 31,73,-$  (Tiga puluh satu koma tujuh puluh tiga, US\$ dollar);

**Atas penerimaan GRT sebesar :**

Kelompok Kayu Campuran :  $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2) = 500.000,- \times 100 \% \times (1,1752 \times 2) = \text{Rp. } 1.175.200,-$  (Satu juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus Rupiah);



Jumlah total kerugian PSDH dan GRT dari kelompok kayu Indah dan Kelompok Kayu Campuran adalah sejumlah:

PSDH = 129.952,- + 117.520,- = 247.445,-

GRT = 1.299.520 + 1.175.200,- = 2.474.720,-

Jumlah = 2.722.165,- (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus enam puluh lima rupiah);

Jumlah total kerugian DR dari kelompok kayu Indah dan Kelompok Kayu Campuran adalah sejumlah:

DR US\$ = US\$. 15,09,- + US\$. 31,73,- = US\$. 46,82,- (Empat puluh enam koma enam puluh dua US Dollar);

Kerugian negara belum termasuk kerusakan lingkungan yang diakibatkan.

- Bahwa dengan melihat seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka patut diduga telah melakukan tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 angka 3 Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **SUPANDI** tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menerangkan terkait kejadian di Tempat Kejadian Perkara (TKP) ketika Anggota Kepolisian Hutan datang;
- Bahwa Saksi bekerja di sawmill tempat pemotongan kayu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pemilik kayu yang telah diamankan oleh Polisi Kehutanan;
- Bahwa pemilik Kayu adalah Sdr. Edi Suheri dan pada saat terjadi Pengamanan berada di TKP akan tetapi tidak ikut ditahan;



- Bahwa Sdr. Edi Suheri selaku pemilik Kayu ada di panggil oleh Pihak Kepolisian tapi tidak ada ditahan;
  - Bahwa Terdakwa hanya bekerja sebagai penerima jasa mengolah kayu yakni membelah kayu sesuai ukuran yang diinginkan pemilik kayu;
  - Bahwa Saksi menerima upah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per minggu dari Terdakwa;
  - Bahwa pemilik dari kayu yang sedang di potong di Somel Terdakwa selain milik Sdr. Edi Suheri juga ada kayu milik Sdr. Abdul Salam akan tetapi saat Anggota Kepolisian Hutan datang ke TKP Sdr. Abdul Salam tidak berada di TKP hanya ada Sdr. Edi Suheri;
  - Bahwa Adapun kayu yang akan dibelah di somel Terdakwa milik Sdr. Abdul Salam dan Sdr. Edi Suheri merupakan kayu jenis belian dan jenis lokal;
  - Bahwa ketika akan membelah kayu saya tidak tahu ada tidaknya Terdakwa bertanya kepada pemilik kayu mengenai ijin kayu tersebut;
  - Bahwa pada saat diamankan oleh Anggota Kepolisian Hutan peroses pemotongan kayu belum selesai;
  - Bahwa Saksi tidak tahu ada tidak izin dari usaha sawmill Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **KHAIRANI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan Usaha Somil/Pemotongan kayu milik Terdakwa;
- Bahwa Usaha Somil/Jasa Pemotongan Kayu Terdakwa baru Beroperasi sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan;
- Bahwa Usaha Terdakwa bergerak sebagai penerima jasa pemotongan kayu saja bukan sebagai pelaku pembalakan hutan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendatangkan kayu hanya menerima jasa pemotongan saja dimana kayu diantarkan oleh pemilik kay uke somel Terdakwa dan meminta untuk melakukan pemotongan kayu sesuai ukuran yang diinginkan oleh pemilik kayu;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa ada ijin usaha pengolahan kayu;



- Bahwa saksi tidak tahu jika ada ketentuan dari pemilik jasa pemotongan untuk menanyakan perihal kelegalan dari kayu yang akan diolah;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi pada saat diamankan saat itu di Somel Terdakwa sedang melakukan pemotongan kayu terhadap kayu milik Sdr. Edi Suheri dan Sdr. Abdul Salam;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pemilik kayu tidak dilakukan penahanan;
  - Bahwa pada saat kejadian di sawmill Terdakwa sedang melakukan pengolahan kayu jenis belian dan jenis lokal;
  - Bahwa ketika akan membelah kayu saya tidak tahu ada tidaknya Terdakwa bertanya kepada pemilik kayu mengenai ijin kayu tersebut;
  - Bahwa pada saat diamankan oleh Anggota Kepolisian Hutan proses pemotongan kayu belum selesai;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi **ADNAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan Usaha Sawmill/Pemotongan kayu milik Terdakwa;
- Bahwa Usaha Terdakwa bergerak sebagai penerima jasa pemotongan kayu;
- Bahwa di lokasi usaha sawmill milik Terdakwa tidak ada masyarakat yang merasa terganggu dengan usaha Terdakwa;
- Bahwa tetangga di lokasi sawmill Terdakwa menyetujui tentang adanya usaha Terdakwa tersebut dan tidak merasa keberatan;
- Bahwa terhadap kayu yang menggunakan jasa sawmill Terdakwa tersebut pemilik kayu akan mengantarkan kayu ke tempat sawmill Terdakwa dan dilakukan pemotongan sesuai ukuran yang diinginkan oleh pemilik kayu kemudian setelah selesai dilakukan pemotongan maka pemilik kayu akan mengambil kayu miliknya dengan membayar jasa pemotongan kayu tersebut kepada Terdaakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik kayu ada dipanggil oleh Anggota Kepolisian akan tetapi tidak dilakukan penahanan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ketika dipanggil oleh Anggota Kepolisian apakah pemilik kayu mengakui atas kayu yang berada di somil Terdakwa sebagai kayu miliknya;
- Sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa memiliki ijin untuk melakukan usaha sawmill pemotongan kayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan ijin usaha pemotongan kayu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak ada melakukan penebangan kayu melainkan hanya melakukan pemotongan kayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada menanyakan perihal ijin terhadap kayu yang dipotong menggunakan jasa sawmill Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Usaha Usaha dan Dokumen Perizinan Usaha Industri Penggergajian Kayu masing-masing tertanggal 5 Juli 2023 dan 12 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
- 1 (satu) bundel fotokopi berkas Pemberitahuan Kunjungan Lapangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tanggal 20 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli atau fotokopinya. Selanjutnya, alat bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kayu olahan yang berada pada usaha jasa penggergajian pengolahan kayu yang dititipkan dan disimpan di tempat Terdakwa yang berada di jalan Perintis II RT.004/RW.002 Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, yang tidak memiliki dokumen sahnya hasil hutan kayu;
- Bahwa Terdakwa bisa bertemu dengan Tim Operasi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum di lokasi Jasa Penggergajian dan

Halaman 34 dari 51 - Putusan Nomor 530/Pid.B/LH/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengolahan kayu miliknya di Jalan Perintis II, RT.004/RW.002, Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang milik Terdakwa yaitu sekitar pukul 10.30 WIB untuk melakukan pengecekan terhadap kayu-kayu olahan yang berada di jasa penggergajian kayu milik Terdakwa;

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap jasa penggergajian kayu di Jalan Perintis II, RT.004/RW.002, Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa karyawan yang bekerja di jasa penggergajian kayu di Jalan Perintis II, RT.004/RW.002, Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, berjumlah 3 (tiga) orang yaitu yaitu Saksi Pardi, Saksi Ahmad, dan Saksi Syahmiri yang bekerja sebagai penggesek, dan penyusun kayu sesuai ukuran yang telah dipesan;

- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik di jasa penggergajian kayu di Jalan Perintis II, RT.004/RW.002, Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang adalah menerima orderan, negosiasi dengan pemilik kayu untuk mengetahui ukuran berapa saja kayu yang akan digergaji/diolah kemudian menyampaikan kepada karyawan untuk mengolah kayu tersebut sesuai pesanan dari pemilik kayu;

- Bahwa sebagai pemilik di jasa penggergajian kayu di Jalan Perintis II, RT.004/RW.002, Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang adalah menerima orderan, negosiasi dengan pemilik kayu untuk mengetahui ukuran apa saja kayu yang akan digergaji/diolah kemudian menyampaikan kepada karyawan untuk mengolah kayu tersebut sesuai pesanan dari pemilik kayu;

- Bahwa total jumlah kayu olahan tersebut yang berada di jasa penggergajian kayu di Jalan Perintis II, RT.004/RW.002, Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang dititipkan dan disimpan di tempat Terdakwa untuk diolah tersebut menurut perkiraan saya jumlah keseluruhan sekitar  $\pm$  212 (dua ratus dua belas) kayu ulin dan kayu olahan rimba campuran;

- Bahwa alat yang digunakan di jasa penggergajian kayu di Jalan Perintis II, RT.004/RW.002, Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang milik Terdakwa untuk melakukan pengolahan hasil hutan kayu adalah :

- 1 (satu) unit Mesin Bandsaw Kayu untuk membelah kayu olahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mesin Dompeng 48;
- 1 (satu) unit Mesin penyambung gergaji;
- 1 (satu) unit Mesin Pengasah gergaji;
- 1 (satu) unit Mesin Alat Pegerol gergaji;
- 1 (satu) set alat las Mesin;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kayu olahan yang dititipkan dan disimpan dan akan diolah di lokasi jasa penggergajian Terdakwa di Jalan Perintis II, RT.004/RW.002, Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang tidak memiliki dokumen atau tidak memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu atau dokumen sah lainnya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli kayu olahan dari masyarakat sekitar;

- Bahwa Terdakwa menyesali akan perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- ± 212 (dua ratus dua belas) batang kayu olahan jenis ulin/belian dan Rimba Campuran dengan berbagai ukuran;

- 1 (satu) unit Mesin Disel Merk Dompeng 48

- 1 (satu) Roll Gergaji Bandsaw bagian dari Mesin Bandsaw;

- 1 (satu) karung Serbuk Kayu Jenis Meranti campuran;

- 1 (satu) karung Serbuk Kayu Jenis Ulin/Belian campuran;

- 10 (sepuluh) potong Serpihan Sisa hasil pengolahan kayu ulin/belian;

- 10 (sepuluh) potong Serpihan Sisa hasil pengolahan kayu campuran;

- 1 (satu) buah Flashdisk Merk Joint berwarna putih yang berisi 22 (dua puluh dua) file foto dan 3 (tiga) file video di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Tersangka Ruston Bin Hambali di Jalan Perintis II, Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat, tepatnya di titik koordinat S1°51'13", E 109°57'10";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 36 dari 51 - Putusan Nomor 530/Pid.B/LH/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Saksi *a de charge*, surat-surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 28 Juli 2023 Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPHLHK) Wilayah Kalimantan Kepala Seksi Wilayah III mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor: ST.789/BPPHLHK.4/SW.III/Peg.3.0/7/2023 kepada Tim Operasi SPORC untuk melakukan kegiatan Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabupaten Ketapang dan sekitarnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2023, sekitar Pukul 10.30 WIB., Tim Operasi SPORC melakukan pengecekan kayu di tempat USAHA JASA PENGGERGAJIAN KAYU yang terletak di Jalan Perintis II, RT.04 / RW.02, Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya dititik kordinat S 1° 51'13", E109° 57'10". Dan dari hasil pengecekan Tim Operasi menemukan:
  - ± 212 (dua ratus dua belas) batang kayu olahan jenis ulin/belian dan Rimba Campuran dengan berbagai ukuran;
  - 1 (satu) unit Mesin Disel Merk Dompeng 48
  - 1 (satu) Roll Gergaji Bandsaw bagian dari Mesin Bandsaw;
  - 1 (satu) karung Serbuk Kayu Jenis Meranti campuran;
  - 1 (satu) karung Serbuk Kayu Jenis Ulin/Belian campuran;
  - 10 (sepuluh) potong Serpihan Sisa hasil pengolahan kayu ulin/belian;
  - 10 (sepuluh) potong Serpihan Sisa hasil pengolahan kayu campuran;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak mengetahui asal usul atas 212 (dua ratus dua belas) batang kayu olahan jenis ulin/belian dan Rimba Campuran dengan berbagai ukuran tersebut, apakah telah diambil dan

Halaman 37 dari 51 - Putusan Nomor 530/Pid.B/LH/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diangkut secara sah atau tidak dikarenakan Terdakwa hanya menerima saja dari pemilik kayu yang datang ke jasa penggergajian kayu miliknya;

- Bahwa cara Terdakwa menjalankan usaha jasa penggergajian adalah kayu olahan yang masuk di jasa penggergajian kayu di Jalan Perintis II, RT.004/RW.002, Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, kemudian dilakukan negosiasi harga dengan pemilik kayu, dan apabila telah sepakat maka kayu tersebut akan dilakukan penggergajian atau diolah sesuai dengan pesanan dari pemilik kayu. Setelah dilakukan penggergajian terhadap kayu tersebut selanjutnya ditata dan disusun. Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengolahan hasil hutan di Usaha penggergajian kayu menggunakan alat 1 (satu) unit Mesin Bandsaw Kayu untuk membelah kayu olahan, 1 (satu) unit mesin dompeng 48, 1 (satu) unit mesin penyambung gergaji, 1 (satu) unit mesin pengasah gergaji, 1 (satu) unit mesin alat pengerol gergaji dan 1 (satu) set alat las Mesin;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SYAFARUDDIN, S.P., M.M.A. bahwa perbuatan Terdakwa yang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan atau melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melanggar Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 angka 3 Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan, Ganti Rugi Perhitungan Provisi Sumber Daya, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan; maka kerugian negara yang timbul akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sejumlah:

**Atas penerimaan PSDH sebesar :**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Kayu Indah :  $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times \text{Volume} \times 2 = \text{Rp. } 1.550.000,- \times 10\% \times (0,4192 \text{ m}^3 \times 2) = \text{Rp. } 129.952,-$  (Seratus dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh dua Rupiah).

**Atas penerimaan DR :**

Kelompok Kayu Indah :  $\text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2) = \$ 18 \times (0,4192 \times 2) = \$ 15,09,-$  (Lima belas koma nol Sembilan, US\$ Dollar).

**Atas penerimaan GRT sebesar :**

Kelompok Kayu Indah :  $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2) = 1.550.000,- \times 100 \% \times (0,4192 \times 2) = \text{Rp. } 1.299.520,-$  (Satu dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus dua puluh Rupiah);

**Kelompok kayu campuran :**

**Atas penerimaan PSDH sebesar :**

Kelompok Kayu Campuran :  $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times \text{Volume} \times 2 = \text{Rp. } 500.000,- \times 10\% \times (1,1752 \text{ m}^3 \times 2) = \text{Rp. } 117.520,-$  (Seratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh Rupiah);

**Atas penerimaan DR :**

Kelompok Kayu Campuran :  $\text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2) = \$ 13,50 \times 1,1752 \times 2 = \$ 31,73,-$  (Tiga puluh satu koma tujuh puluh tiga, US\$ dollar);

**Atas penerimaan GRT sebesar :**

Kelompok Kayu Campuran :  $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2) = 500.000,- \times 100 \% \times (1,1752 \times 2) = \text{Rp. } 1.175.200,-$  (Satu juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus Rupiah);

Jumlah total kerugian PSDH dan GRT dari kelompok kayu Indah dan Kelompok Kayu Campuran adalah sejumlah:

$\text{PSDH} = 129.952,- + 117.520,- = 247.445,-$

$\text{GRT} = 1.299.520 + 1.175.200,- = 2.474.720,-$

Jumlah = 2.722.165,- (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus enam puluh lima rupiah);

Jumlah total kerugian DR dari kelompok kayu Indah dan Kelompok Kayu Campuran adalah sejumlah:

$\text{DR US\$} = \text{US\$ } 15,09,- + \text{US\$ } 31,73,- = \text{US\$ } 46,82,-$  (Empat puluh enam koma enam puluh dua US Dollar);

Kerugian negara belum termasuk kerusakan lingkungan yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan

Halaman 39 dari 51 - Putusan Nomor 530/Pid.B/LH/2023/PN Ktp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif, yaitu

Pertama : melanggar Pasal 12 huruf e jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah diubah dalam paragraf 4 pasal 37 angka 3 pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

## Atau

Kedua : melanggar Pasal 12 huruf l jo. Pasal 87 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 angka 3 Pasal 12 huruf l Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang;

## Atau

Ketiga : melanggar Pasal 12 huruf m jo. Pasal 87 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 angka 3 Pasal 12 huruf m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023

Halaman 40 dari 51 - Putusan Nomor 530/Pid.B/LH/2023/PN Ktp



tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti  
Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta  
Kerja menjadi Undang Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah diubah dalam paragraf 4 pasal 37 angka 3 pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Orang Perseorangan;
2. Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersamaan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Orang Perseorangan**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 1 angka 21 Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan Perusakan Hutan secara Terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang terpenting



adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu RUSTON BIN HAMBALI yang didakwa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana uraian dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi *error in persona* dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dari proses persidangan yang berlangsung, Terdakwa adalah orang yang telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban dan tanggapannya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur orang perseorangan telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersamaan surat keterangan sahnya hasil hutan**

Menimbang bahwa, unsur tindak pidana ini sifatnya adalah alternatif, sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan merupakan tindak pidana formil;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “*opzet*” atau “dengan maksud” itu adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa pelaku tindak pidana harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tersebut haruslah berhubungan dengan perbuatan terhadap kehendak yang ditujukan oleh pelaku tindak pidana dan yang akibat serta situasi yang melingkupinya sudah dapat dibayangkan oleh pelaku tindak pidana tersebut sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal yang esensial dalam unsur ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa hasil hutan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dijelaskan bahwa yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tidak menjelaskan mengenai kata menguasai atau memiliki hasil hutan kayu, sehingga secara kontekstual Majelis Hakim melakukan interpretasi hukum menggunakan kata bezit (penguasaan) dalam pasal 529 KUHPerdara yang merumuskan bahwa: “Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu”;

*Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:*

- Bahwa bermula pada tanggal tanggal 28 Juli 2023 Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPHLHK) Wilayah Kalimantan Kepala Seksi Wilayah III mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor: ST.789/BPPHLHK.4/SW.III/Peg.3.0/7/2023 kepada Tim Operasi SPORC untuk melakukan kegiatan Operasi Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabupaten Ketapang dan sekitarnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2023, sekitar Pukul 10.30 WIB., Tim Operasi SPORC melakukan pengecekan kayu di tempat USAHA JASA PENGERGAJIAN KAYU yang terletak di Jalan

Halaman 43 dari 51 - Putusan Nomor 530/Pid.B/LH/2023/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintis II, RT.04 / RW.02, Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya dititik koordinat S 1° 51'13", E109° 57'10". Dan dari hasil pengecekan Tim Operasi menemukan:

- ± 212 (dua ratus dua belas) batang kayu olahan jenis ulin/belian dan Rimba Campuran dengan berbagai ukuran;
  - 1 (satu) unit Mesin Disel Merk Dompeng 48
  - 1 (satu) Roll Gergaji Bandsaw bagian dari Mesin Bandsaw;
  - 1 (satu) karung Serbuk Kayu Jenis Meranti campuran;
  - 1 (satu) karung Serbuk Kayu Jenis Ulin/Belian campuran;
  - 10 (sepuluh) potong Serpihan Sisa hasil pengolahan kayu ulin/belian;
  - 10 (sepuluh) potong Serpihan Sisa hasil pengolahan kayu campuran;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak mengetahui asal usul atas 212 (dua ratus dua belas) batang kayu olahan jenis ulin/belian dan Rimba Campuran dengan berbagai ukuran tersebut, apakah telah diambil dan diangkut secara sah atau tidak dikarenakan Terdakwa hanya menerima saja dari pemilik kayu yang datang ke jasa penggergajian kayu miliknya;
- Bahwa cara Terdakwa menjalankan usaha jasa penggergajian adalah kayu olahan yang masuk di jasa penggergajian kayu di Jalan Perintis II, RT.004/RW.002, Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, kemudian dilakukan negosiasi harga dengan pemilik kayu, dan apabila telah sepakat maka kayu tersebut akan dilakukan penggergajian atau diolah sesuai dengan pesanan dari pemilik kayu. Setelah dilakukan penggergajian terhadap kayu tersebut selanjutnya ditata dan disusun. Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengolahan hasil hutan di Usaha penggergajian kayu menggunakan alat 1 (satu) unit Mesin Bandsaw Kayu untuk membelah kayu olahan, 1 (satu) unit mesin dompeng 48, 1 (satu) unit mesin penyambung gergaji, 1 (satu) unit mesin pengasah gergaji, 1 (satu) unit mesin alat pengerol gergaji dan 1 (satu) set alat las Mesin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SYAFARUDDIN, S.P., M.M.A. bahwa perbuatan Terdakwa yang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan atau melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan

Halaman 44 dari 51 - Putusan Nomor 530/Pid.B/LH/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sahnya hasil hutan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melanggar Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 angka 3 Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan, Ganti Rugi Perhitungan Provisi Sumber Daya, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan; maka kerugian negara yang timbul akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sejumlah:

**Atas penerimaan PSDH sebesar :**

Kelompok Kayu Indah :  $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times \text{Volume} \times 2 = \text{Rp. } 1.550.000,- \times 10\% \times (0,4192 \text{ m}^3 \times 2) = \text{Rp. } 129.952,-$  (Seratus dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh dua Rupiah).

**Atas penerimaan DR :**

Kelompok Kayu Indah :  $\text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2) = \$ 18 \times (0,4192 \times 2) = \$ 15,09,-$  (Lima belas koma nol Sembilan, US\$ Dollar).

**Atas penerimaan GRT sebesar :**

Kelompok Kayu Indah :  $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2) = 1.550.000,- \times 100 \% \times (0,4192 \times 2) = \text{Rp. } 1.299.520,-$  (Satu dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus dua puluh Rupiah);

**Kelompok kayu campuran :**

**Atas penerimaan PSDH sebesar :**

Kelompok Kayu Campuran :  $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times \text{Volume} \times 2 = \text{Rp. } 500.000,- \times 10\% \times (1,1752 \text{ m}^3 \times 2) = \text{Rp. } 117.520,-$  (Seratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh Rupiah);

**Atas penerimaan DR :**

Kelompok Kayu Campuran :  $\text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2) = \$ 13,50 \times 1,1752 \times 2) = \$ 31,73,-$  (Tiga puluh satu koma tujuh puluh tiga, US\$ dollar);

**Atas penerimaan GRT sebesar :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Kayu Campuran :  $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2) = 500.000,- \times 100 \% \times (1,1752 \times 2) = \text{Rp. } 1.175.200,-$  (Satu juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus Rupiah);

Jumlah total kerugian PSDH dan GRT dari kelompok kayu Indah dan Kelompok Kayu Campuran adalah sejumlah:

$\text{PSDH} = 129.952,- + 117.520,- = 247.445,-$

$\text{GRT} = 1.299.520 + 1.175.200,- = 2.474.720,-$

Jumlah =  $2.722.165,-$  (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus enam puluh lima rupiah);

Jumlah total kerugian DR dari kelompok kayu Indah dan Kelompok Kayu Campuran adalah sejumlah:

$\text{DR US\$} = \text{US\$ } 15,09,- + \text{US\$ } 31,73,- = \text{US\$ } 46,82,-$  (Empat puluh enam koma enam puluh dua US Dollar);

Kerugian negara belum termasuk kerusakan lingkungan yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menguasai kayu sebanyak  $\pm 212$  (dua ratus dua belas) batang kayu olahan jenis ulin/belian dan Rimba Campuran dengan berbagai ukuran tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sehingga berdasarkan pada fakta hukum tersebut maka unsur dengan sengaja menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersamaan surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, unsur menguasai hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersamaan surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi secara hukum sehingga seluruh unsur dari Pasal 12 huruf e jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah diubah dalam paragraf 4 pasal 37 angka 3 pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa RUSTON BIN HAMBALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana dakwaan alternatif pertama

Halaman 46 dari 51 - Putusan Nomor 530/Pid.B/LH/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan atau *pledooi* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan menebang kayu, namun Terdakwa hanya menerima jasa pengolahan kayu dari kayu yang bukan milik Terdakwa sebagaimana bukti surat bertanda T-1 yaitu berupa 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Usaha dan Dokumen Perizinan Usaha Industri Penggergajian Kayu masing-masing tertanggal 5 Juli 2023 dan 12 Juni 2022. Bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda T-1 tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa sepanjang persidangan baik Terdakwa, saksi *a charge* maupun saksi *a de charge* tidak ada yang dapat menjelaskan bahwa kayu yang sedang diolah Terdakwa adalah milik orang lain sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut dan pembelaan/*pledooi* yang diajukan secara lisan tersebut tidak disertai dengan alat-alat bukti yang dapat mendukung dalil Terdakwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur dakwaan Pasal 12 huruf e jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah diubah dalam paragraf 4 pasal 37 angka 3 pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan oleh karena itu pembelaan/*pledooi* Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/*actus reus*/tindak pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas

Halaman 47 dari 51 - Putusan Nomor 530/Pid.B/LH/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah dihukum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum terlalu berat atau tidak sepadan dengan kesalahan Terdakwa mengingat Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dalam kehidupannya bermasyarakat dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 48 dari 51 - Putusan Nomor 530/Pid.B/LH/2023/PN Ktp





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- ± 212 (dua ratus dua belas) batang kayu olahan jenis ulin/belian dan Rimba Campuran dengan berbagai ukuran;

oleh karena barang bukti tersebut diduga merupakan hasil dari tindak pidana dan terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Mesin Disel Merk Dompok 48
- 1 (satu) Roll Gergaji Bandsaw bagian dari Mesin Bandsaw;
- 1 (satu) karung Serbuk Kayu Jenis Meranti campuran;
- 1 (satu) karung Serbuk Kayu Jenis Ulin/Belian campuran;
- 10 (sepuluh) potong Serpihan Sisa hasil pengolahan kayu ulin/belian;
- 10 (sepuluh) potong Serpihan Sisa hasil pengolahan kayu campuran;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Flashdisk Merk Joint berwarna putih yang berisi 22 (dua puluh dua) file foto dan 3 (tiga) file video di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Tersangka Ruston Bin Hambali di Jalan Perintis II, Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat, tepatnya di titik koordinat S1°51'13", E 109°57'10";

oleh karena barang bukti tersebut telah terlampir dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pelestarian lingkungan hidup;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf e jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah diubah dalam paragraf 4 pasal 37 angka 3 pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUSTON BIN HAMBALI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ± 212 (dua ratus dua belas) batang kayu olahan jenis ulin/belian dan Rimba Campuran dengan berbagai ukuran;

### dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Mesin Disel Merk Dompeng 48
- 1 (satu) Roll Gergaji Bandsaw bagian dari Mesin Bandsaw;
- 1 (satu) karung Serbuk Kayu Jenis Meranti campuran;
- 1 (satu) karung Serbuk Kayu Jenis Ulin/Belian campuran;

Halaman 50 dari 51 - Putusan Nomor 530/Pid.B/LH/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) potong Serpihan Sisa hasil pengolahan kayu ulin/belian;
- 10 (sepuluh) potong Serpihan Sisa hasil pengolahan kayu campuran;

## **dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah Flashdisk Merk Joint berwarna putih yang berisi 22 (dua puluh dua) file foto dan 3 (tiga) file video di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Tersangka Ruston Bin Hambali di Jalan Perintis II, Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat, tepatnya di titik koordinat S1°51'13", E 109°57'10";

## **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Raditya Wiradana, S.H., dan Josua Natanael, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang dan dihadiri oleh Rilex Tri Angga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Josua Natanael, S.H.

Panitera Pengganti,

Leni Hermananingsih, S.H.

Halaman 51 dari 51 - Putusan Nomor 530/Pid.B/LH/2023/PN Ktp